

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**



**Nomor : 1 Tahun 1981 Seri B Nomor : 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
 SEMARANG**

**NOMOR 12 TAHUN 1980  
 TENTANG**

**MENGUBAH UNTUK KEENAM KALI PERATURAN PASAR-  
 PASAR YANG DALAM PENGUSAHAAN PEMERINTAH  
 DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**MENIMBANG :**

- a. bahwa besarnya tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3 Nopember 1977 Nomor 12 Tahun 1977, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- b. bahwa didalam rangka meningkatkan income Daerah dipandang perlu untuk menetapkan tarif baru yang layak ;
- c. bahwa kenaikan tarif tersebut masih dalam batas kemampuan para pedagang pada umumnya

**MENGINGAT :**

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara R. I. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah, Deerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
3. Undang-undang Nomor 12/DM Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 / Pd / 1961 tentang Pasar-Pasar yang dalam penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1977 tentang Mengubah untuk kelima kali Peraturan Pasar-Pasar didalam penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

**MEMUTUSKAN :****MENETAPKAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK KEENAM KALI PERATURAN PASAR-PASAR YANG DALAM PENGUASAAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**Pasal : 1**

Peraturan Daerah Tingkat II Semarang tanggal 14 Februari 1961 Nomor 1 / Pd / 1961 tentang Pasar-Pasar yang didalam penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 1 September 1961 Seri C Nomor 103,

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3 Nopember 1977 Nomor 12 Tahun 1977, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 10 April 1978 Seri B Nomor 11 Tahun 1978 diubah pula sebagai berikut

- A. Dalam Pasal 6 ayat (2) diubah sebagai berikut :  
Besarnya uang sewa tempat itu adalah : .
- a. Untuk pemakaian tempat dasaran los-los Pasar bangunan bangunan pasar sehari untuk tiap-tiap meter persegi dan sebagian dari padanya ..... Rp. 50,—
  - b. Untuk pemakaian tempat-tempat dasaran dilapangan pasar terbuka ..... Rp. 30,—
  - c. Untuk pemakaian tempat hewan-hewan :
    - 1. unggas (ayam, itik dan sebagainya) ..... Rp. 40,—
    - 2. biri-biri dan kamting ..... Rp. 200,—
    - 3. lembu, kerbau dan kuda ..... Rp. 800—
  - d. Untuk pemakaian tempat menunggu tiap-tiap kali pemakaian bagi tiap-tiap buah sepeda ..... Rp. 25,—
  - e. Untuk pemakaian tempat menunggu :
    - 1. dokar / gerobag ..... Rp. 25,—
    - 2. gerobag dorong ..... Rp. 15,—
    - 3. kuda muatan dagangan ..... Rp. 15,—
    - 4. kuda muatan orang ..... Rp. 15,—
    - 5. sepeda motor ..... Rp. 50,—
 Sehari tiap-tiap buah sedang untuk :
    - 6. Mobil / oplet ..... Rp. 100—
    - 7. Truk / otobis ..... Rp. 200,—
    - 8. Kereta gandengan ..... Rp. 300,—
 Setiap kali meaunggu tiap-tiap buah :

- f. Untuk menjaja :
1. bagi tiap gendongan beras ..... Rp. 75,-
  2. bagi tiap pikulan kacang biji dan sejenisnya Rp. 150,-
  3. bagi tiap gendongan jagung,  
gapplek dan sejenisnya ..... Rp. 75,-
  4. bagi tiap pikulan kopi, kedele dan sejenisnya Rp. 250,-
  5. bagi tiap gendongan daun dan sejenisnya Rp. 10,-
  6. bagi tiap pikulan ketela, ketela ubi  
sayur sayuran dan sejenisnya ..... Rp. 100,-  
dalam sehari
- B. Dalam Pasal 6 ayat (3) diubah sebagai berikut :  
 Besarnya uang sewa tempat sebagai tercantum dalam ayat (2) Pasal ini, adalah jumlah tertinggi yang dapat dipungut dan kenaikannya dilaksanakan secara bertahap yang pengaturannya dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala-Daerah Tingkat II Semarang.

### Pasal : 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungara, 11 Desember 1980.

DIWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Ketua,

( BUPATI HARYOJO DEHARTO )

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG

( Ir. SOESMONO MARTOSISWONO ).

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Dag : Srt. Kep. tgl. 19 Feb 1981 No 1883/33/1981 Sekretaris Wil/Da. B/Kepala Biro Hukum	
Cap.	td.
( NAWAWI SH )	
NIP: 500 026,890	

Diundangkan pada tgl. 19 Maret 1981

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap.

ttd.

( Drs. Bambang Sriwidjoko )

NIP T0026744.

Diumum dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Semarang Seri. B  
Nomor 1 Tahun 1981